



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. APT. Pranoto 77311 Telp/Fax. (0554) 21068
TANJUNG REDEB

Website : diskominfo.beraukab.go.id email : diskominfo@beraukab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BERAU

NOMOR II TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BERAU

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mensinergikan pengelolaan dan pelayanan informasi publik antara PPID Utama dan seluruh PPID Pembantu dalam menyediakan informasi publik, dan mendorong terwujudnya implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau maka perlu pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Pembentukan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan dalam tambahan Lembaran Negara nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
5. Peraturan Bupati Berau Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tatacara Pengelolaan dan Pemberian Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau sebagaimana yang tercantum dalam lampiran.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dalam Melaksanakan tugasnya membantu PPID Utama yaitu :

1. Atasan PPID Pembantu mempunyai tugas :
 - Menetapkan kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan dan pelaksanaan layanan informasi.
 - Menetapkan daftar informasi yang dikecualikan.
 - Menerima keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik.
 - Sebagai perwakilan badan publik dalam sengketa informasi.
2. PPID Pembantu mempunyai tugas :
Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi dan pelayanan informasi.
3. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi mempunyai tugas: menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik.
4. Bidang Pengolahan Data Klasifikasi Informasi mempunyai tugas: Mengolah dan memberikan pelayanan konsultasi klarifikasi informasi dan dokumentasi.
5. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi mempunyai tugas: melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi publik.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau pada OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal, 12 Januari 2025

Kepala Dinas,

H. Didi Rahmadi, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680811 199503 1 003

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BERAU

NOMOR : 11 Tahun 2025

TANGGAL : 12 JANUARI 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BERAU

NO	JABATAN	POSISI
1.	Kepala Dinas	Atasan PPID Pembantu
2.	Sekretaris	PPID Pembantu
3.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris PPID Pembantu
4.	- Jabatan Pranata Humas Ahli Muda - Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda - Pranata Humas Terampil - Jabatan Pranata Humas Ahli Pertama	Bidang Pelayanan & Dokumentasi Informasi
5.	- Juli Aswinskyah, SE - Ali Husni, S.Kom - Leny Damayanti, S.Stat - Mutiara Hanif, S.I.Kom - Muhammad Rozy Sarta, SE - Bunga Safira Rahayu, SE - Hamka Nur Muhammad, SE - Mira Andini, SE	Bidang Pengelolaan Data & Klasifikasi Informasi
6.	- Kepala Bidang Aplikasi Informatika - Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik - Kepala Bidang Persandian dan Statistik	Bidang Penyelesaian Sengketa
7.	- Yola Putri Fortuna, A.Md - Ismail, S.Kom - M. Fernanda Saismy, S.Kom - Erna Ningsih, S.Pd.I - Fitriyani - Jufita Putriani - Arif Fatkhul Huda	Anggota

Kepala Dinas,




H. Didi Rahmadi, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19680811 199503 1 003

LAMPIRAN 2 KEPUTUSAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BERAU
NOMOR : 11 Tahun 2025
TANGGAL : 12 JANUARI 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BERAU

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BERAU





**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Visi dan Misi PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau

Visi

Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel serta meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas.

Misi

Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Membantu PPID Kabupaten Berau dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.